



WALIKOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 846 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 891
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 816 Tahun 2015, namun dalam perkembangannya untuk memenuhi bantuan belanja hibah untuk bidang pendidikan khususnya terhadap pemohon dengan kategori rawan melanjutkan pendidikan, maka Peraturan Walikota Bandung termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 816 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 891 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 42) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Bandung:

- a. Nomor 836 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 41);
- b. Nomor 777 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 47);
- c. Nomor 825 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 49);
- d. Nomor 1205 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 67);

e. Nomor ...

- e. Nomor 309 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 12);
 - f. Nomor 691 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 30);
 - g. Nomor 816 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 28);
- diubah sebagai berikut:

1. Diantara Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dapat mengajukan permohonan Belanja Hibah baik permohonan secara tertulis maupun melalui situs web Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
 - a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah;
 - b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi Perusahaan Daerah; dan
 - d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai pembubuhan cap dikecualikan bagi permohonan tertulis dari masyarakat.
- (3a) Permohonan belanja Hibah melalui situs Web Pemerintah Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengakses situs web dan mengisi daftar isian sebagaimana disediakan dalam situs web Pemerintah Daerah.
- (4) Permohonan tertulis dan permohonan melalui situs web Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh pemohon kepada Walikota sampai dengan akhir bulan Juni tahun berkenaan, untuk diusulkan dan dianggarkan dalam membiayai kegiatan tahun berikutnya.

(4a) Permohonan.....

- (4a) Permohonan tertulis dan permohonan melalui situs web Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) khusus untuk pemohon rawan melanjutkan pendidikan, seperti siswa miskin yang tidak diterima di sekolah negeri disalurkan ke sekolah swasta, disampaikan kepada Walikota disesuaikan dengan jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (5) Dalam hal terdapat permohonan yang diusulkan dan dianggarkan untuk membiayai kegiatan dalam APBD perubahan tahun berkenaan, hanya diperuntukan bagi kegiatan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) PPKD dan SKPD terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif.
- (3) PPKD dan SKPD terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (4) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah SKPD pemberi rekomendasi.
- (5) Inspektorat melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Inspektorat melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota dengan tembusan kepada PPKD dan SKPD terkait.
- (7) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pemberian pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Lampiran E diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran E1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO









BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 27


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027

E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO	URAIAN	PENERIMA BELANJA HIBAH/ BANTUAN SOSIAL	WALIKOTA	PPKD	SKPD	INSPEKTORAT
1.	PPKD selaku Pengguna Anggaran Belanja Hibah berupa uang dan belanja bantuan sosial berupa uang serta SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah berupa uang dan Belanja Bantuan Sosial berupa uang.					
2.	SKPD selaku Pengguna Anggaran Belanja Hibah berupa barang atau jasa dan Belanja bantuan sosial berupa barang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah berupa barang dan Belanja Bantuan Sosial berupa barang.					
3.	PPKD selaku Pengguna Anggaran Belanja Hibah berupa uang dan Belanja Bantuan Sosial berupa uang serta SKPD terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota.					
4.	SKPD selaku Pengguna Anggaran Belanja Hibah berupa barang atau jasa dan Belanja Bantuan Sosial berupa barang melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota.					
5.	<p>a. setelah menerima tembusan dari PPKD dan SKPD terkait, Inspektorat melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi;</p> <p>b. Inspektorat melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota dengan tembusan kepada PPKD dan SKPD Pengguna Anggaran belanja hibah dan/atau belanja bantuan sosial;</p> <p>c. Inspektorat melakukan Pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah dan belanja bantuan sosial.</p>					

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

 H. BAMBANG SUHARI, SH.
 Pembina
 NIP. 19650715 198603 1 027

